

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia dalam menjalankan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahannya diperlukan sumber pembiayaan yang besar dan berkelanjutan. Salah satu sumber penerimaan utama dalam mendukung pembiayaan tersebut adalah pajak. Pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara karena kontribusinya yang dominan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kemandirian fiskal negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun (2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam *self assessment sistem* yang dianut Indonesia, setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci keberhasilan *self assessment system*.

Kepatuhan wajib pajak merupakan indikator penting dalam menyukseskan strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Salah satu jenis wajib pajak yang memiliki peranan penting yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), karena memiliki jumlah yang dominan yakni sebanyak 86,7 juta WPOP yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2024. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memiliki hak dan kewajiban perpajakan, termasuk kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Berdasarkan data DJP, terjadi penurunan tingkat pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pada tahun 2025 sebesar 1,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga 30 april 2025, jumlah WP OP yang telah menyampaikan SPT tercatat sebanyak 12,99 juta, menurun dari 13,15 juta pelapor pada periode yang sama tahun 2024 (Firdaus 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada hambatan yang perlu ditangani dalam mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak.

Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak wilayah Kota Kupang terus melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berikut dilampirkan tabel 1.1 tentang data target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kupang.

Tabel 1.1
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan WP OP di
KPP Pratama Kupang

Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Capaian (%)
2020	245.003.151.000	288.550.562.012	118%
2021	260.840.178.000	302.788.442.546	116%
2022	319.771.568.000	308.548.407.726	96%
2023	345.725.781.000	337.142.089.143	98%
2024	397.437.003.000	432.308.372.324	109%

Sumber data : KPP Pratama Kupang

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar Rp. 245.003.151.000 dan realisasinya sebesar Rp. 288.550.562.012 dengan capaian 118%, tahun 2021 target sebesar Rp. 260.840.178.000 realisasinya sebesar Rp. 302.788.442.546 dengan capaian 116%, tahun 2022 target sebesar Rp. 319.771.568.000 realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp. 308.548.407.726 dengan capaian 96%, pada 2023 target sebesar Rp. 345.725.781.000 realisasinya mengalami penurunan lagi sebesar Rp. 337.142.089.143 dengan capaian 98%, pada tahun 2024 target sebesar Rp. 397.437.003.000 dan realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp. 432.308.372.324 dengan capaian 109%.

Masalah kepatuhan pajak selain menjadi isu nasional juga terjadi pada tingkat daerah, khususnya pada KPP Pratama Kupang yakni kepatuhan wajib pajak masih menjadi isu penting. Dalam beberapa tahun ini Jumlah WP OP terus mengalami peningkatan namun masih ada kesenjangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Data WP OP yang melaporkan SPT secara Tepat Waktu dan Tidak Tepat Waktu

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP Yang Melaporkan SPT Tepat Waktu (Orang)	Jumlah WP OP Yang Melaporkan SPT Tidak Tepat Waktu (Orang)
2020	152.270	95.942	56.328
2021	161.203	99.478	61.725
2022	172.733	108.300	64.433
2023	184.772	125.473	59.299
2024	210.038	149.588	60.450

(sumber data : KPP Pratama Kupang)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, jumlah WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Kupang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 152.270 orang pada tahun 2020 dan 161.203 orang pada 2021, pada 2022 sebanyak 172.733 orang, 2023 sebanyak 184.722 orang dan pada 2024 210.038 orang. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus bertambah dari 95.942 orang pada tahun 2020 menjadi 149.588 orang pada tahun 2024, namun pada pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan belum sepenuhnya berjalan dengan baik., karena masih ada wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunannya secara tepat waktu yakni sebanyak 56,328 orang pada tahun 2020, 61.725 orang pada tahun 2021, 63.433 orang pada tahun 2022, 59.299 orang pada tahun 2023, dan 60.450 orang pada tahun 2024.

Pada data target dan realisasi penerimaan pajak tabel 1.1 menunjukan bahwa walaupun capaian realisasi setiap tahun meningkat namun belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi

kewajibannya secara tepat waktu. Meskipun pada tahun 2020,2021, dan 2024 realisasi melebihi target, namun hal itu tidak selalu mencerminkan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketidakpatuhan pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah Biaya Kepatuhan Pajak. Apabila biaya kepatuhan pajak meningkat maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah (Widyawati and Prastiwi 2021). Menurut Sandford (1989), dalam Rahayu (2009) Biaya kepatuhan pajak (*tax compliance*) dibagi menjadi tiga yakni: Biaya Uang (*direct money cost*), biaya waktu (*time cost*), dan biaya psikologis (*psychological cost*). Biaya uang meliputi semua pengeluaran finansial yang dikeluarkan wajib pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan, seperti biaya-biaya transportasi, biaya ke kantor pajak, biaya administrasi hingga denda keterlambatan pembayaran, sementara itu biaya waktu mencakup waktu yang digunakan wajib pajak dalam mempersiapkan dokumen, mengisi formulir, berkonsultasi dengan konsultan pajak hingga menunggu antrian, dan biaya psikologis biaya psikologis merupakan beban yang dialami wajib pajak berupa rasa tidak puas, frustrasi, serta kekhawatiran saat berhubungan dengan sistem dan aparat perpajakan

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2022) mengatakan bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasnawati (2024) yang mengatakan bahwa

biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, Apabila biaya kepatuhan yang dikeluarkan lebih besar dari pada ekspektasi wajib pajak, maka akan timbul potensi tidak patuh dalam diri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugrani, Yanto, and Mikrad 2022) yang mengatakan bahwa biaya kepatuhan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama biaya uang dan waktu.

Selain itu kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh Faktor psikologis, yang menggambarkan perasaan atau tekanan emosional wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti rasa takut akan melakukan kesalahan, kekhawatiran akan sanksi, atau kebingungan dalam prosedur yang rumit. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2022) mengatakan bahwa biaya psikologis memiliki pengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi tekanan emosional yang dirasakan, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2022) mengatakan bahwa biaya psikologis memiliki pengaruh yang positif, dimana jika *psychological cost* seseorang lebih tinggi maka kepatuhan pajaknya akan lebih tinggi pula.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas biaya kepatuhan secara menyeluruh, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis setiap komponen biaya kepatuhan secara terpisah, yakni biaya uang, biaya waktu dan biaya psikologis. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh

pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor spesifik yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “ **Pengaruh Biaya Uang, Biaya Waktu, dan Biaya Psikologis Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi responden tentang biaya uang, biaya waktu, dan biaya psikologis terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang?
2. Apakah Biaya Uang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang?.
3. Apakah Biaya Waktu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang?.
4. Apakah Biaya Psikologis berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang?.
5. Apakah secara simultan Biaya Uang, Biaya Waktu, dan Biaya Psikologis berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Kupang?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi responden tentang biaya uang, biaya waktu, dan biaya psikologis terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengaruh Biaya Uang terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Biaya Waktu terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengaruh Biaya Psikologis terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Biaya Uang, Biaya Waktu, dan Biaya Psikologis secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis.
- b. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan media penerapan atas disiplin ilmu yang telah dipelajari selama ini, dan sebagai tambahan pengalaman bagi peneliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Kupang, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah, dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang tepat guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b. Bagi pihak pembaca dan penulis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai Biaya Uang, Biaya Waktu, dan Biaya Psikologis terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.